



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN JATIROTO

Jalan Gajah Mada Nomor 02 Telp/Fax. (0334) 321465

Email : kec_jatiroto@lumajangkab.go.id Website : jatiroto.lumajangkab.go.id

JATIROTO - 67355

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

AKTA KEMATIAN

No. SP-KEC.JATIROTO- PELY-09

Status Revisi	: 00
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Terbit	: 02-01-2023

Dibuat oleh :		Diperiksa oleh :		Disetujui oleh :	
Nama	HASAN MUSTOFA	Nama	NASA'I, S.AP	Nama	IWAN HADI PURNOMO, S.STP., MM
Jabatan	Kasi Pelayanan Umum	Jabatan	Sekretaris Kecamatan	Jabatan	Camat Jatiroto




PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN JATIROTO

Jalan Gajah Mada Nomor 02 Telp/Fax. (0334) 321465

Email : kec_jatiroto@lumajangkab.go.id Website : jatiroto.lumajangkab.go.id

JATIROTO - 67355

 PEMERINTAHAN KABUPATEN LUMAJANG	KECAMATAN JATIROTO Jl. Gajah Mada No. 02 Telp. (0334) 321465		
	STANDAR PELAYANAN PUBLIK AKTA KEMATIAN		
No. Dokumen SP- PELY- 09	No. Revisi 00	Hal 2 dari 9	Tgl Terbit 02-01-2023

1. DASAR HUKUM

- 1.1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 1.2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/712003 tentang pedomsn Penyusunan. STANDAR PELAYANAN PUBLIK Publik;
- 1.3 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 631KEP/M. PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan pelayanan Publik;
- 1.4 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks;
- 1.5 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor : KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang petunjuk Tenis Transparansi dan Akuntanbilas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 1.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 1.7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
- 1.8 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis PATEN;
- 1.9 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 318/312/PUM tanggal 28 Pebruari 2011 tentang Penerapan PATEN
- 1.10 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan;
- 1.11 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan
- 1.12 Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/8/427.12/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN JATIROTO

Jalan Gajah Mada Nomor 02 Telp/Fax. (0334) 321465

Email : kec_jatiroto@lumajangkab.go.id Website : jatiroto.lumajangkab.go.id

JATIROTO - 67355

 PEMERINTAHAN KABUPATEN LUMAJANG	KECAMATAN JATIROTO Jl. Gajah Mada No. 02 Telp. (0334) 321465		
	STANDAR PELAYANAN PUBLIK AKTA KEMATIAN		
No. Dokumen SP- PELY- 09	No. Revisi 00	Hal 3 dari 9	Tgl Terbit 02-01-2023

2. PERSYARATAN

2.1 Pelayanan AKTA KEMATIAN

PERSYARATAN :

- 2.1.1 Mengisi Formulir Permohonan dari Kecamatan
- 2.1.2 Foto Copy Kartu Keluarga dan Ktp (pemohon dan ahli waris)
- 2.1.3 Keterangan kematian dari desa

3. DEFINISI

- 3.1. AKTA KEMATIAN adalah Pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Jatiroto kepada Masyarakat sebagai bukti otentik kematian seseorang secara administrasi kependudukan.

4. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

- 4.1 Pemohon datang ke Kantor Kecamatan untuk mengisi form pengajuan akta kematian kepada petugas;
- 4.2 Pemohon melengkapi semua persyaratan dimaksud kemudian menyerahkan kembali ke petugas pelayanan di kecamatan;
- 4.3 Petugas pelayanan di kecamatan menerima berkas permohonan;
- 4.4 Petugas di kecamatan meneliti kelengkapan berkas;
- 4.5 Jika lengkap dan valid, petugas memproses berkas pengajuan;
- 4.6 Dokumen jadi Akta Kematian diserahkan ke pemohon.



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN JATIROTO

Jalan Gajah Mada Nomor 02 Telp/Fax. (0334) 321465

Email : kec_jatiroto@lumajangkab.go.id Website : jatiroto.lumajangkab.go.id

JATIROTO - 67355

 PEMERINTAHAN KABUPATEN LUMAJANG	KECAMATAN JATIROTO Jl. Gajah Mada No. 02 Telp. (0334) 321465		
	STANDAR PELAYANAN PUBLIK AKTA KEMATIAN		
No. Dokumen SP- PELY- 09	No. Revisi 00	Hal 5 dari 9	Tgl Terbit 02-01-2023

5. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

5.1. Waktu yang dibutuhkan dalam pelayanan penerbitan akta kematian 1 (satu) hari kerja

6. BIAYA/TARIF

6.1. Biaya AKTA KEMATIAN Gratis/Tidak dikenakan biaya

7. PRODUK PELAYANAN

7.1. Spesifikasi Produk atau Hasil Pelayanan Yang Akan Diterima Oleh Pemohon:
Dokumen Akta Kematian yang disahkan Kepala Dispendukcapil Kab. Lumajang untuk kemudian dicetak di Kecamatan Jatiroto.

8. SARANA, PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS

- | | | |
|-----|---------------|--------|
| 8.1 | Komputer | 1 buah |
| 8.2 | Printer | 1 buah |
| 8.3 | Buku Register | 1 buku |
| 8.4 | Meja | 1 buah |
| 8.5 | Kursi | 2 buah |



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN JATIROTO

Jalan Gajah Mada Nomor 02 Telp/Fax. (0334) 321465

Email : kec_jatiroto@lumajangkab.go.id Website : jatiroto.lumajangkab.go.id

JATIROTO - 67355

 PEMERINTAHAN KABUPATEN LUMAJANG	KECAMATAN JATIROTO Jl. Gajah Mada No. 02 Telp. (0334) 321465		
	STANDAR PELAYANAN PUBLIK AKTA KEMATIAN		
No. Dokumen SP- PELY- 09	No. Revisi 00	Hal 6 dari 9	Tgl Terbit 02-01-2023

9. KOMPETENSI DAN JUMLAH PELAKSANA

Jabatan	:	Camat
Pendidikan	:	Minimal S1
Pelatihan	:	- Diklat PIM III - Administrasi Pemerintahan - Kepemimpinan
Keterampilan/Pengetahuan	:	- Mampu melakukan analisa terhadap permasalahan ; - Mampu berpikir analitis dan praktis ;
Pengalaman Kerja	:	Minimal 10 tahun
Jumlah Personil	:	1 orang

Jabatan	:	Sekretaris Kecamatan
Pendidikan	:	Sarjana Muda
Pelatihan	:	- Diklat PIM IV - Kepemimpinan
Keterampilan/Pengetahuan	:	- Mampu melakukan analisa terhadap permasalahan ; - Mampu berpikir analitis dan praktis ;
Pengalamn Kerja	:	Minimal 5 tahun
Jumlah Personil	:	1 orang



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN JATIROTO

Jalan Gajah Mada Nomor 02 Telp/Fax. (0334) 321465

Email : kec_jatiroto@lumajangkab.go.id Website : jatiroto.lumajangkab.go.id

JATIROTO - 67355

 PEMERINTAHAN KABUPATEN LUMAJANG	KECAMATAN JATIROTO Jl. Gajah Mada No. 02 Telp. (0334) 321465		
	STANDAR PELAYANAN PUBLIK AKTA KEMATIAN		
No. Dokumen SP- PELY- 09	No. Revisi 00	Hal 7 dari 9	Tgl Terbit 02-01-2023

Jabatan	:	Petugas Loket
Pendidikan	:	Minimal SMU sederajat
Pelatihan	:	- Change Management
Keterampilan/Pengetahuan	:	- Mempunyai pengetahuan tentang Penerbitan Ijin Gangguan (HO) dan Usaha ; - Cepat Tanggap - Tertib Administrasi - Mempunyai sikap sigap, menarik, antusias, ramah dan teliti;
Pengalamn Kerja	:	Minimal 1 tahun
Jumlah Personil	:	1 orang

Jabatan	:	Kasi Pelayanan Umum
Pendidikan	:	SMU
Pelatihan	:	
Keterampilan/Pengetahuan	:	- Mampu melakukan analisa terhadap permasalahan ; - Mampu berpikir analitis dan praktis ; - Mempunyai pengetahuan tentang proses pembuatan Surat Ijin Gangguan (HO) dan Usaha
Pengalamn Kerja	:	Minimal 5 tahun
Jumlah Personil	:	1 orang



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN JATIROTO

Jalan Gajah Mada Nomor 02 Telp/Fax. (0334) 321465

Email : kec_jatiroto@lumajangkab.go.id Website : jatiroto.lumajangkab.go.id

JATIROTO - 67355

 PEMERINTAHAN KABUPATEN LUMAJANG	KECAMATAN JATIROTO Jl. Gajah Mada No. 02 Telp. (0334) 321465		
	STANDAR PELAYANAN PUBLIK AKTA KEMATIAN		
No. Dokumen SP- PELY- 09	No. Revisi 00	Hal 8 dari 8	Tgl Terbit 02-01-2023

10. PENGAWASAN INTERNAL

10.1 Pengawasan internal terhadap proses maupun produk Pelayanan di Seksi Pelayanan Umum dipantau oleh Sekcam

11. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

PENGADUAN PENGUNJUNG DI LOKET PENDAFTARAN		
SARANA PENGADUAN	PENCATATAN	TINDAKAN YANG DILAKUKAN
Langsung di meja informasi	Buku Pengaduan	Pengunjung langsung menulis di meja informasi

- 11.1 Kecamatan Jatiroto menyediakan sarana pengaduan bagi masyarakat
- 11.2 Sarana pengaduan meliputi:
 - 11.3 Pengaduan secara langsung di meja informasi akan dicatat dalam **Buku Pengaduan** oleh pengunjung.
 - 11.4 **Kotak Saran** dibuka setiap hari di akhir pelayanan oleh Petugas Layanan Informasi. Apabila ada pengaduan, selanjutnya dicatat dalam **Buku Pengaduan**.
 - 11.5 Dari semua pengaduan yang masuk melalui berbagai sarana pengaduan yang sudah direkam dalam **Buku Pengaduan** oleh Petugas Layanan Informasi, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Seksi terkait.




PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN JATIROTO

Jalan Gajah Mada Nomor 02 Telp/Fax. (0334) 321465

Email : kec_jatiroto@lumajangkab.go.id Website : jatiroto.lumajangkab.go.id

JATIROTO - 67355

 PEMERINTAHAN KABUPATEN LUMAJANG	KECAMATAN JATIROTO Jl. Gajah Mada No. 02 Telp. (0334) 321465		
	STANDAR PELAYANAN PUBLIK AKTA KEMATIAN		
No. Dokumen SP- PELY- 09	No. Revisi 00	Hal 9 dari 9	Tgl Terbit 02-01-2023

- 11.6 Kepala Seksi menindaklanjuti pengaduan yang terjadi di lingkup Unit Kerjanya dan hasilnya dicatat dalam **Buku Pengaduan** pada kolom tindak lanjut.
- 11.7 Selanjutnya, tindak lanjut dan pelaporan tindak lanjut pengaduan mengacu pada **Prosedur Tindakan Perbaikan dan Pencegahan**
- 11.8 Dari semua pengaduan yang masuk melalui berbagai sarana pengaduan, setiap 3 (tiga) bulan sekali Petugas Layanan Informasi merekap data aduan untuk dimintakan persetujuan kepada Camat.
- 11.9 Camat mengumumkan hasil rekapitulasi tindak lanjut pengaduan melalui papan pengumuman dan janji perbaikan pelayanan kepada masyarakat pengunjung Kecamatan.

12. JAMINAN PELAYANAN

Camat Jatiroto menjamin seluruh pelayanan yang diberikan oleh Petugas di Seksi Pelayanan Umum sesuai dengan STANDAR PELAYANAN PUBLIK. Untuk memastikan Pelayanan di Seksi Pelayanan Umum dilaksanakan dengan terkendali maka Pelayanan Seksi Pelayanan Umum direncanakan, ditetapkan dan didokumentasikan dalam **Sasaran Mutu**.

13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Camat Jatiroto menjamin keamanan dan keselamatan pemohon yang menerima pelayanan melalui Kebijakan Mutu, yang tercermin dalam point "Pelayanan Prima".

14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA

- 14.1 Kinerja pelaksana ditetapkan melalui target terukur dalam target kinerja pelayanan di Seksi Pelayanan Umum.
- 14.2 Pencapaian target dihitung dan dipantau secara berkala
- 14.3 Hasil pencapaian target dianalisis oleh petugas di Seksi Pelayanan Umum dan dievaluasi oleh Camat untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan konsep peningkatan kinerja berkesinambungan.